



SALINAN

LURAH POTORONO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN POTORONO
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN POTORONO NOMOR 8 TAHUN
2025 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH POTORONO,

Menimbang : bahwa telah diterbitkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 81);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 33);
13. Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 80);
15. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Kalurahan berskala Lokal Kalurahan (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2030 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2025 Nomor 2);
18. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2025 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2026 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN POTORONO
dan
LURAH POTORONO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN POTORONO NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2025 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :
 - a. Lurah sebesar Rp4.368.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Carik sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah);
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp3.057.000,00 (tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp3.057.000,00 (tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - e. Dukuh sebesar Rp2.628.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Besaran penghasilan tetap Staf Kalurahan sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Staf Honorar Kalurahan diberikan honorarium dan/atau penerimaan lain yang sah.
- (2) Besaran Honorarium Staf Honorar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan diberikan setiap bulan.
- (3) Honorarium dan/atau penerimaan yang sah staf honorar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) belanja APBKal.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan anggota Bamuskal diberikan penghasilan berupa tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tunjangan kedudukan; dan
 - b. Tunjangan Kinerja.
- (3) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil ketua sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - e. Anggota sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (4) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Bamuskal sebagaimana pada ayat (3) diperhitungkan dan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah tanggal pelantikan.
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan jumlah Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan.
- (6) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. Peraturan Kalurahan inisiatif Bamuskal; dan/atau
 - b. Peraturan Kalurahan inisiatif Lurah.
- (7) Besaran tunjangan kinerja penyelesaian Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a sebesar 40% (empat puluh persen) dari tunjangan kedudukan untuk setiap peraturan kalurahan yang yang dapat diselesaikan.
- (8) Besaran tunjangan kinerja penyelesaian Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan kedudukan untuk setiap peraturan kalurahan yang yang dapat diselesaikan.
- (9) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari pendapatan asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Bamuskal memperoleh belanja operasional Bamuskal.
- (2) Belanja operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk:
 - a. Belanja makan dan minum rapat dan kegiatan;
 - b. Belanja alat tulis kantor;
 - c. Belanja penggandaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas; dan
 - e. belanja lain sesuai kebutuhan operasional Bamuskal.
- (3) Belanja Operasional Bamuskal ditetapkan sebesar Rp25.125.000,00 (dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam satu tahun anggaran.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan Kedudukan Bamuskal dan belanja operasional Bamuskal dialokasikan dari bagian paling banyak 30% (tiga puluh persen) anggaran belanja APBKal dan bersumber dari ADD.
- (2) Dalam hal bagian paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran belanja APBKal tidak mencukupi untuk memenuhi standar minimal pemberian penghasilan tetap bagi Lurah, Pamong Kalurahan, tunjangan kedudukan dan operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan melebihi ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) anggaran belanja APBKal.

- (3) Dalam hal sumber ADD pada bagian paling banyak 30% (tiga puluh persen) anggaran belanja APBKal tidak mencukupi untuk memenuhi standar minimal pemberian penghasilan tetap bagi Lurah, Pamong Kalurahan, tunjangan kedudukan dan operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari sumber penerimaan lain dengan ketentuan selain DD, BKK dan Silpa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut untuk penghitungan penghasilan terhitung sejak tanggal 1 April 2026.

Ditetapkan di Potorono
Pada tanggal 21 Mei 2026
LURAH POTORONO,

Ttd

P R A W A T A

Diundangkan di Potorono
Pada tanggal 21 Mei 2026
CARIK POTORONO,

Ttd

SUMARWINTO

LEMBARAN KALURAHAN POTORONO TAHUN 2026 NOMOR 3
NOREG PERATURAN KALURAHAN POTORONO KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (21/POTORONO/2026)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK POTORONO

KEPALA URUSAN PANGRIPTA,

KALURAHAN
POTORONO

RAHARJO, S.T.